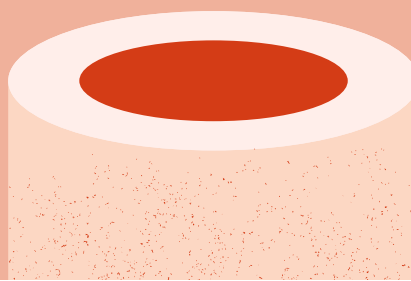
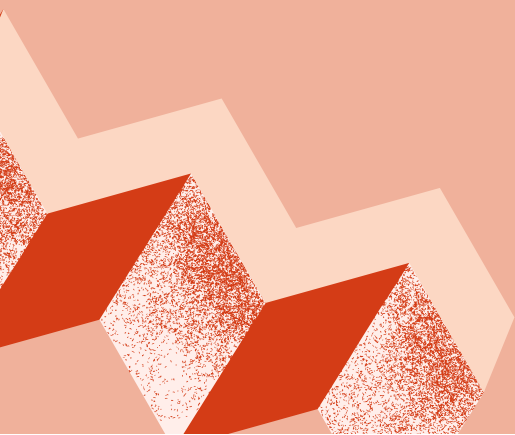
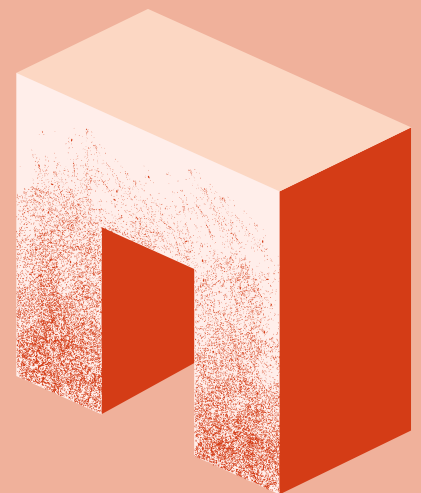
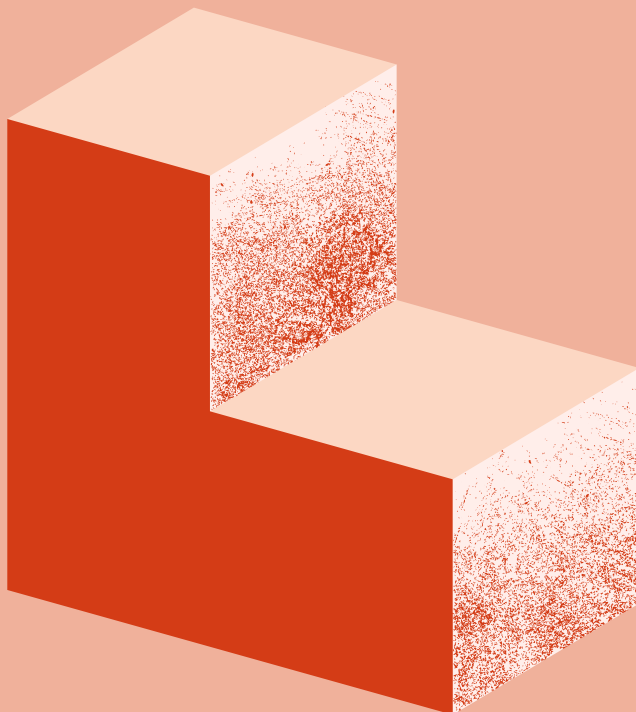


Sextortion, Tindak Pidana Korupsi, serta Peluang Pengaturannya di Indonesia

Kertas Kerja
Transparency International Indonesia



Maret 2023

Daftar Isi

2	Daftar Istilah
3	Poin-Poin Utama
4	Urgensi Memahami <i>Sextortion</i>
7	Memaknai Relasi Gender, Akses terhadap Layanan Publik dan Korupsi
12	<i>Sextortion</i> dan Tindak Pidana Korupsi
25	Peluang di Masa Depan
29	Referensi

Daftar Istilah

GCB	<i>Global Corruption Barometer</i>
IAWJ	<i>International Association of Women Judges</i>
KBG	Kekerasan Berbasis Gender
KBGO	Kekerasan Berbasis Gender Online
Komnas Perempuan	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
UU ITE	Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU TPKS	Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
UU TIPIKOR	Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
TI	Transparency International
TII	Transparency International Indonesia

Poin-Poin Kunci

Sextortion, Tindak Pidana Korupsi, serta Peluang Pengaturannya di Indonesia

- **Perempuan dan kelompok minoritas gender lainnya lebih rentan** terhadap hambatan saat mengakses layanan publik berupa diskriminasi berbasis gender, dan Kekerasan Berbasis Gender (KBG).
- **Perempuan secara tidak proporsional menjadi target** dalam berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk pada tindakan-tindakan korupsi ketika mengakses layanan publik.
- **Semakin marak korupsi, semakin tinggi ketimpangan gender**, dan sebaliknya. Korupsi memperburuk kesenjangan, dengan adanya penghalang bagi kelompok rentan untuk menggunakan hak sipil, politik, sosial, dan ekonomi.
- **Sextortion adalah bentuk korupsi dimana seks adalah mata uangnya.** Praktik ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan seksual yang dilakukan oleh seseorang dengan kuasa atau wewenang, serta menargetkan orang lain yang berada di posisi lebih lemah.
- **Sebanyak 18 persen orang di Indonesia mengaku mengalami langsung atau mengenal seseorang yang pernah mengalami sextortion.** Indonesia menempati peringkat tertinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia pada pengukuran *Global Corruption Barometer 2020*.
- Sextortion sesungguhnya telah memenuhi definisi dan kriteria tindak pidana korupsi sebagai “penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi”. **Namun, masih sering dikecualikan dalam agenda antikorupsi nasional, termasuk dalam instrumen hukum spesifik yang terkait korupsi.**
- **Pemberatan pidana penjara dan pidana denda yang diatur dalam pasal 6 huruf (c) dan pasal 12 UU TPKS dapat menjadi alternatif dalam menjerat pelaku**, atas penyalahgunaan penyalahgunaan kedudukan, wewenang, dan kepercayaan.

*Korupsi tidak pernah
netral gender*

Urgensi Memahami 'Sextortion'



Urgensi Memahami 'Sextortion'

Korupsi bukanlah suatu tindakan atau perilaku yang netral gender. Korupsi dapat mempengaruhi berbagai kelompok sosial masyarakat di berbagai tingkatan yang berbeda. Ketimpangan gender dalam akses dan menyuarakan pendapatnya mengakibatkan perbedaan kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskursus seputar anti korupsi dan pemerintahan.

Menurut temuan dari Transparency International, perempuan merupakan kelompok yang paling rentan dalam mengakses layanan publik, seperti membayar suap untuk mengakses layanan kesehatan serta mengakses dokumen publik. Lebih dari itu, perempuan juga dihadapkan pada *sextortion*. Namun pemerasan seksual atau sextortion belum banyak dibahas atau pun didiskusikan di ranah publik.

Istilah *sextortion* sebagai jenis korupsi pertama kali dicetuskan pada tahun 2008 oleh *International Association of Women Judges* (IAWJ). Istilah ini merujuk pada suatu fenomena yang terjadi ketika mereka yang dipercayakan atau memiliki kekuasaan menggunakannya untuk mengeksploitasi secara seksual kepada mereka yang bergantung pada kekuasaan itu.

Sextortion merupakan bentuk korupsi gender yang terjadi di negara maju dan berkembang, mempengaruhi anak-anak dan orang dewasa, individu yang rentan (seperti migran tidak berdokumen yang melintasi perbatasan) dan profesional. Data dari *Global Corruption Barometer* (GCB) 2020 yang dirilis Transparency International menunjukkan bahwa lebih dari setengah korban pemerasan seksual yang mengakses layanan publik adalah perempuan.

Data ini memperkuat bukti bahwa perempuan ditargetkan secara tidak proporsional. Artinya, *sextortion* dapat dilakukan oleh semua gender pun sama halnya dengan penyintas atau korbannya.

Global Corruption Barometer merupakan laporan yang diterbitkan oleh Transparency International berdasarkan survei terbesar di dunia yang melacak opini publik tentang korupsi

Urgensi Memahami 'Sextortion'

Di sisi lain, *sextortion* cenderung tidak dilaporkan termasuk dalam sektor pelayanan publik dan sumber daya alam. Korban dihadapkan pada stigma sosial dan tabu budaya, dan seringkali masih dituntut untuk membuktikan pelecehan itu sendiri. Dalam banyak kasus, hampir tidak ada mekanisme pelaporan yang aman dan peka gender dimana dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh penyintas atau korban pelecehan seksual.

Dalam konteks global, Indonesia merupakan negara dengan tingkat *sextortion* tertinggi di Asia (18%), diikuti dengan Sri Lanka (17%) dan Thailand (15%), dua kali lipat di atas rerata Asia (8%). Lebih lanjut, mayoritas responden dalam survei GCB 2020 menyebutkan pernah mengalami atau mendengar, mengaku pernah ditawari dalam frekuensi satu sampai dua kali.

Berkaca pada kondisi tersebut, Transparency International Indonesia (TII) berinisiatif untuk memproduksi kertas kerja tentang "*Sextortion*, Tindak Pidana Korupsi, serta Peluang Pengaturannya di Indonesia" dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 2023 sebagai salah satu upaya untuk memberikan ruang kepada masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi.

Harapannya, studi ini memperluas wacana pada telaah mengenai gender dan tindak pidana korupsi bagi masyarakat, serta meningkatkan daya kritis masyarakat terkait dengan gender dan tindak pidana korupsi.

Istilah sextortion sebagai jenis korupsi pertama kali muncul diciptakan pada tahun 2008 oleh International Association of Women Judges (IAWJ), ketika anggota memperhatikan hal itu hakim dari berbagai daerah melaporkan melihat suatu tipe kasus korupsi yang jarang dibahas.

Selama pertemuan hakim Afrika, salah satu peserta menggambarkan bagaimana penjaga penjara menolak untuk memberikan obat untuk narapidana kecuali pasangan mereka mau berhubungan seks dengan mereka.

Dalam diskusi terpisah di antara Hakim Amerika Tengah, salah satu anggota menjelaskan cara polisi perbatasan meminta seks kepada imigran perempuan sebagai imbalan untuk mengizinkan mereka melintasi perbatasan.

Dalam kedua kasus tersebut, hakim di sekitar ruangan mengangguk tanda setuju. Faktanya pelakunya tidak pernah diadili di pengadilan, padahal kasus-kasus ini begitu lazim dan telah menjadi pengetahuan umum.

Memaknai Relasi Gender, Akses terhadap Layanan Publik dan Korupsi



Memaknai Relasi Gender, Akses terhadap Layanan Publik dan Korupsi

Dalam memahami keterkaitan antara relasi gender dan akses terhadap layanan publik, diperlukan pengakuan akan adanya perbedaan yang dialami seseorang pada proses penggunaan layanan publik, yang didasari oleh ketimpangan gender.

Di tengah masyarakat yang masih patriarkis, nilai-nilai budaya, agama, dan sosial masih menempatkan perempuan (dan kelompok minoritas gender lainnya) sebagai masyarakat kelas dua, dipandang lebih rendah, dan dibatasi ruang lingkungannya. Hampir separuh perempuan di Pasifik dan sepertiga perempuan di Asia tidak setuju bahwa pemerintah mempertimbangkan pandangan mereka.

Secara sistematis, kegagalan dalam mengikutsertakan pandangan dan kebutuhan khusus dari kelompok yang lebih rentan, dalam hal ini perempuan dan kelompok minoritas gender lainnya, memunculkan permasalahan tersendiri terkait akses terhadap layanan publik. Ada hambatan-hambatan yang menghadang kelompok rentan, yaitu diskriminasi berbasis gender, termasuk diantaranya Kekerasan Berbasis Gender (KBG).

Manifestasi Diskriminasi Gender:

- Diskriminasi langsung: di mana perempuan/kelompok rentan lain diperlakukan secara tidak baik atau mengalami kerugian yang dikarenakan alasan-alasan berbasis jenis kelamin atau gender mereka;
- Diskriminasi tidak langsung: di mana penerapan aturan, kebijakan atau prosedur yang seragam memiliki dampak yang tidak proporsional terhadap perempuan;
- Kegagalan untuk membuat penyesuaian yang wajar bagi mereka yang memiliki kemampuan berbeda;
- Kekerasan Berbasis Gender (KBG): kekerasan yang ditujukan kepada seseorang dikarenakan gendernya, atau mempengaruhi sebuah kelompok secara tidak proporsional. Praktik ini juga dapat terjadi secara daring, atau difasilitasi teknologi dan disebut sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).
- Pelecehan: diskriminasi juga bisa terjadi dalam bentuk pelecehan, yaitu perilaku yang tidak diinginkan terkait dengan seks atau gender yang bertujuan atau berakibat pada pelanggaran martabat seseorang, atau menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, bermusuhan, merendahkan, mempermalukan atau menyerang

Memaknai Relasi Gender, Akses terhadap Layanan Publik dan Korupsi

Tantangan yang dihadapi kelompok rentan hadir bahkan sejak proses mendapatkan informasi seputar layanan publik. Adanya konstruksi sosial yang membatasi ruang lingkup perempuan pada pekerjaan domestik misalnya, berkaitan dengan minimnya keterbukaan informasi dan akses terhadap layanan publik tertentu yang tidak menjadi prioritas.

Hal ini sejalan dengan temuan dari *Global Corruption Barometer* (GCB) Asia tahun 2020, yakni perempuan lebih kecil kemungkinannya dibandingkan laki-laki untuk menyadari hak mereka untuk meminta informasi dari lembaga publik.

Dalam mengakses layanan publik, berbagai tantangan yang dihadapi kelompok rentan kembali menekankan adanya ketimpangan relasi kuasa, di mana terjadi bentuk penyalahgunaan kekuasaan dengan memanfaatkan kerentanan yang dimiliki korban. Perempuan secara tidak proporsional menjadi target dalam berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan ini, termasuk pada tindakan-tindakan korupsi.

Selain itu, sebagai pihak yang seringkali bertanggung jawab untuk kebutuhan domestik keluarga, serta sebagai pengasuh utama bagi anak-anak dan orangtua, perempuan lebih sering berhadapan dan memiliki ketergantungan lebih kepada beberapa jenis pelayanan publik. Hal ini membuat mereka lebih rentan untuk menjadi target dari beberapa jenis penyuapan.

Berdasarkan *Global Corruption Barometer* (GCB) Asia 2020:

- Perempuan lebih rentan membayar suap saat dalam proses mendapatkan dokumen resmi, seperti paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan lainnya.
- Lebih dari satu dari sepuluh perempuan harus membayar suap untuk pelayanan publik dalam 12 bulan terakhir.
- 12% perempuan telah ditawari suap dalam lima tahun terakhir sebagai imbalan untuk memilih dengan cara tertentu.

Memaknai Relasi Gender, Akses terhadap Layanan Publik dan Korupsi

Relasi gender berdampak kepada korupsi, begitu juga korupsi berdampak kepada relasi gender. Meskipun dampak dari korupsi dirasakan oleh masyarakat luas terlepas dari gendernya, korupsi mempunyai efek yang beragam kepada gender yang berbeda. Dalam hal ini, kelompok rentan mengalami risiko yang dapat membuat mereka menjadi semakin rentan.

Jaringan korupsi berdasarkan klientelisme yang kerap mengecualikan perempuan dan kelompok rentan lainnya dapat memperparah ketidaksetaraan gender, dan membuat lingkaran setan yang sulit untuk diputus.

Dengan kata lain, bisa memperburuk kesenjangan, dengan adanya penghalang bagi kelompok rentan untuk menggunakan hak sipil, politik, sosial, dan ekonomi mereka secara memadai. Semakin marak korupsi, semakin tinggi ketimpangan gender, dan sebaliknya.

Memahami asal dari kekuatan sosial yang dimiliki seseorang masih sangat relevan dalam memahami ketimpangan relasi kuasa, termasuk yang berimbas pada penyalahgunaan wewenang seperti pada kasus-kasus korupsi.

Berikut adalah sumber-sumber kekuasaan yang dikategorikan oleh French dan Raven (1959):

1. *Reward Power*: kekuasaan yang dasarnya adalah kemampuan untuk memberi imbalan. Bentuk kekuatan ini didasarkan pada gagasan seseorang lebih cenderung melakukan sesuatu ketika mendapatkan imbalan.
2. *Coercive Power*: berasal dari tindakan kekerasan atau pemaksaan. Memiliki kemiripan dengan kategori sebelumnya, di mana pemegang kuasa dapat memanipulasi targetnya untuk melakukan sesuatu, hanya saja menggunakan ancaman berupa hukuman berupa kekerasan.
3. *Legitimate Power*: kekuasaan yang berasal dari pemahaman bahwa sebuah posisi tertentu perlu dihormati pengaruhnya.
4. *Referent Power*: terjadi ketika terbangunnya keinginan untuk bisa diasosiasikan dengan seseorang (yang memiliki kekuatan tersebut), dan membuat orang lain akan melakukan berbagai hal untuk mempertahankan relasinya.
5. *Expert Power*: kekuatan bisa bervariasi berdasarkan pengetahuan dalam hal tertentu.

Memaknai Relasi Gender, Akses terhadap Layanan Publik dan Korupsi

Interseksionalitas

Merupakan keterhubungan dari kategorisasi sosial seperti ras, agama, kelas ekonomi, gender, orientasi seksual, dan status kewarganegaraan yang dimiliki seseorang, yang kemudian menciptakan diskriminasi atau kerugian lainnya yang saling mengikat dan tumpang tindih.

Penting untuk mempertimbangkan peran dan efek dari interseksionalitas dalam melihat keterkaitan antara relasi gender dan akses terhadap layanan publik, dan korupsi. Seseorang bisa mempunyai faktor kerentanan ganda, atau bahkan lebih, yang membuat posisinya menjadi semakin tidak menguntungkan. Dalam hal ini, menjadi target perilaku korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Contohnya, perempuan yang tinggal di daerah pedesaan paling rentan untuk membayar suap untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

Tidak kalah penting untuk melihat lebih lanjut bagaimana kelompok rentan mengambil peran dalam upaya pemberantasan korupsi. Temuan Global Corruption Barometer (GCB) Asia 2020 di bawah ini berhasil memotret beberapa hal penting yang menarik untuk dijadikan konsiderasi dalam pelibatan perempuan melawan korupsi:

- Mayoritas perempuan di Asia percaya bahwa korupsi adalah masalah besar di pemerintahan. Tetapi, hal ini tidak berbanding lurus dengan keikutsertaan perempuan dalam melawan korupsi. Perempuan kurang mengetahui komisi antikorupsi di negara mereka. Sebanyak 64% perempuan melaporkan tidak tahu apa-apa tentang komisi antikorupsi di negara mereka.
- Ketika menjadi korban, banyak pertimbangan yang dihadapi perempuan dalam melaporkan kasusnya, termasuk minimnya kepercayaan kepada sistem yang ada dan sejauh mana laporan tersebut akan ditanggapi dengan serius. Selain itu, tidak jarang korban perempuan merasa takut akan risiko tindakan pembalasan, mengingat pelaku memiliki posisi dengan kekuasaan tertentu. 82% perempuan setuju bahwa tindakan yang tepat tidak akan diambil jika mereka melaporkan kasus korupsi, sementara hanya 42% setuju bahwa orang biasa dapat melaporkan korupsi tanpa takut tindakan pembalasan.
- Beberapa alasan diatas berimbas kepada minimnya pelaporan. Hanya 1 dari 14 perempuan yang telah membayar suap dalam 12 bulan sebelumnya yang melaporkannya ke pihak berwenang.

Sextortion dan Tindak Pidana Korupsi



Sextortion dan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dan diskriminasi berbasis gender, termasuk Kekerasan Berbasis Gender (KBG), keduanya bertitik berat pada penyalahgunaan kekuasaan, yang umumnya menargetkan kelompok rentan.

Belakangan, persinggungan antara tindak pidana korupsi dan KBG banyak disoroti para ahli, termasuk di Indonesia, terutama persinggungan antara kekerasan seksual berbasis gender dan korupsi dalam sebuah bentuk korupsi yang disebut sebagai sextortion.

Terdiri dari dua kata *sex* (hubungan seksual) dan *extortion* (pemerasan), sextortion diperkenalkan pada tahun 2012 oleh *International of Women Judges* (IAWJ) sebagai suatu bentuk korupsi dimana seks adalah mata uangnya.

Konsep sextortion merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan seksual yang dilakukan oleh seseorang dengan kekuasaan/wewenang, dan menargetkan orang lain yang berada di posisi lebih lemah. Sextortion dapat melibatkan permintaan eksplisit dan implisit atas segala jenis aktivitas seksual yang tidak diinginkan targetnya.

Aktivitas seksual yang dimaksud bisa berupa aktivitas seksual fisik dan non-fisik, bahkan dalam bentuk daring. Contohnya adalah desakan untuk mengirimkan konten video bermuatan seksual pribadi sebagai imbalan atas sebuah pelayanan publik, yang artinya ada indikasi pemanfaatan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Dengan begitu, sextortion juga mematahkan pandangan bahwa korupsi harus selalu soal uang.

Didirikan pada tahun 1991, IAWJ merupakan organisasi nirlaba, non-pemerintah yang menyatukan para hakim dari semua tingkat peradilan di seluruh dunia, menciptakan jaringan kuat dari para pemimpin berpengaruh yang disatukan oleh komitmen terhadap kesetaraan keadilan dan supremasi hukum.

IAWJ fokus menangani isu-isu kekerasan berbasis gender, perdagangan manusia, pernikahan dini dan paksa, korupsi, dan diskriminasi dalam pekerjaan, warisan, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Sementara peran hakim sebagian besar dalam penegakan hukum, menjamin hak, dan bahkan menjatuhkan hukum dan praktik diskriminatif, anggota IAWJ melangkah lebih jauh dengan memberikan pendapat ahli dalam reformasi hukum, mengawasi lembaga pemasyarakatan atau lainnya dan mendidik anggota masyarakat.

Sextortion dan Tindak Pidana Korupsi

Membahas cakupan dari *sextortion*, hubungan seksual konsensual yang melibatkan pihak yang mempunyai kekuasaan/wewenang tertentu tidak termasuk di dalamnya. Persetujuan (consent) dari semua pihak yang terlibat adalah kunci yang membedakan sextortion dengan suap seksual ataupun gratifikasi seksual. Sextortion terjadi ketika target berada di bawah ancaman yang jelas atas akses terhadap layanan publik tertentu, yang jika tidak dipenuhi akan menutup akses tersebut.

Unsur	<i>Sextortion</i>	Suap Seks	Gratifikasi Seks
1. Penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi (seks)	✓	✓	✓
2. Aktivitas seksual terjadi secara konsensual		✓	✓
3. Ada ancaman atas akses layanan publik	✓		
Catatan	Pemegang jabatan/kekuasaan meminta secara aktif sebagai bentuk ancaman/pemerasan .	Pengguna layanan/jasa secara aktif menawarkan kepada pemegang jabatan/kekuasaan, dan membuat perjanjian/kesepakatan untuk mempermudah proses layanan/jasa (bentuknya transaksi konsensual).	Pengguna layanan/jasa menawarkan/memberikan kepada pemegang jabatan/kekuasaan tanpa ada perjanjian/kesepakatan yang berkaitan dengan layanan. Namun, dalam UU No. 20 Tahun 2001 tertulis bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap jika berkaitan dengan jabatannya, dan berlawanan dengan tugasnya.

Sextortion dan Tindak Pidana Korupsi

Namun, penting untuk tetap mengingat ketimpangan relasi kuasa yang hadir pada setiap kasus. Jika gratifikasi seksual/suap seksual melibatkan korban yang dipaksa melakukan aktivitas seksual tertentu, serta persetujuan terkait suap-menyuap hanya diambil oleh pihak-pihak dengan kekuasaan dan tidak melibatkan korban, maka kasusnya juga termasuk dalam bentuk kekerasan seksual berbasis gender. Tambahannya, jika korban juga mendapat ancaman atas akses terhadap barang/jasa/layanan publik dari pelaku yang mempunyai kekuasaan/wewenang, maka kasusnya juga jatuh ke dalam kategori sextortion.

Contoh bentuk-bentuk aktivitas seksual non-konsensual atau kekerasan seksual:

- Fisik: perkosaan dan percobaan perkosaan, ciuman/pelukan/sentuhan tanpa persetujuan
- Non Fisik: pemaksaan untuk melihat ataupun mempertontonkan bagian tubuh seksual secara langsung maupun secara daring,

Beberapa bentuk kekerasan seksual dapat terjadi secara daring, salah satu contoh yang erat dikaitkan dengan kasus sextortion adalah *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* (NCII) atau yang sebelumnya dikenal dengan *revenge porn*, yaitu penyebaran foto, video, ujaran yang berisi materi seksual seseorang tanpa persetujuan yang bertujuan untuk mempermalukan dan merendahkan korban.

Sextortion dan Tindak Pidana Korupsi

Terdapat tiga syarat yang harus hadir untuk menentukan sebuah kasus kekerasan seksual mempunyai unsur korupsi dan dalam digolongkan sebagai sextortion:

- 1. *Penyalahgunaan wewenang*: pelaku menggunakan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya untuk keuntungan pribadi.
- 2. *Quid pro quo* atau "ini-untuk-itu": pelaku menuntut aktivitas seksual dengan imbalan tertentu terkait jabatan/kekuasaan/wewenangnya (imbalan layanan publik tertentu).
- 3. *Pemaksaan psikologis*: sextortion mengandalkan ancaman/paksaan daripada kekerasan fisik dalam mendapatkan keuntungan seksual. Ketimpangan relasi kuasa antar pelaku dan korban/penyintas memungkinkan pelaku memberikan ancaman/paksaan koersif tersebut.

Secara tidak proporsional, perempuan menjadi sasaran sextortion oleh pejabat/pemegang kekuasaan laki-laki yang korup di berbagai belahan dunia dan di berbagai sektor.

Sextortion dapat menargetkan perempuan dewasa maupun anak-anak perempuan.

Perempuan kerap dijadikan sasaran akibat norma sosial yang diterima di banyak masyarakat, yang mengglorifikasi dan memaafkan perilaku seksual agresif yang oleh laki-laki.

Sebaliknya, menyalahkan korban, memberikan stigma negatif, dan re-viktimisasi korban, terutama ketika korban angkat bicara. Salah satu stigma negatif yang dilekatkan kepada korban perempuan adalah perempuan dilihat sebagai pihak yang menggoda, bersikap provokatif atau mendorong terjadinya hubungan seksual, bahkan dinilai mendapatkan keuntungan dari peristiwa tersebut.

Penyalahgunaan
Wewenang

Quid Pro Quo

Pemaksaan
Psikologis

Sextortion dan Tindak Pidana Korupsi

Selain itu, diskriminasi berbasis gender yang masih menjadi masalah di seluruh dunia, menempatkan perempuan pada posisi yang memiliki lebih sedikit kendali atas keuangan atau sumber daya material lainnya. Hal ini dapat membuat perempuan sering terdesak karena kurang mampu membayar suap secara tunai, yang dapat menyebabkan para koruptor menyalahgunakan posisi otoritas mereka dengan cara memaksa dan mengeksploitasi perempuan untuk melakukan aktivitas seksual sebagai pengganti suap uang.

Meskipun prevalensinya lebih rendah, laki-laki dan anak laki-laki bisa menjadi target di mana pelakunya seringkali adalah laki-laki lain. Secara general, korban laki-laki menghadapi hal yang cukup mirip dengan korban perempuan, seperti disalahkan, diberikan stigma negatif, dan re-viktimisasi.

Hal yang membuat berbeda adalah bagaimana bias gender yang ada, di mana laki-laki dianggap sebagai sosok yang maskulin dan diidentifikasi dengan citra yang kuat, menjadi tantangan tersendiri bagi korban laki-laki. Laki-laki juga kerap enggan untuk melaporkan kasusnya karena takut atas mitos perkosaan (rape myths), di mana korban laki-laki sering dianggap homoseksual.

Namun hingga saat ini, sayangnya belum ditemukan dokumentasi spesifik terkait dengan dampak dari sextortion. Hampir tidak ditemukan kajian khusus yang memotret pengalaman dan dampak yang dirasakan korban/penyintas sextortion dari waktu ke waktu. Adanya unsur pemerasan dan pemaksaan hubungan non konsensual yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual, sejauh ini dapat membantu memahami dampak yang dirasakan korban sextortion.

Pada kasus suap di industri air bersih di Afrika Selatan, seorang perempuan melaporkan hal serupa "Jika saya tidak punya uang untuk menyogok, dia akan melecehkan saya secara seksual, karena hanya itu yang bisa saya berikan kepadanya."

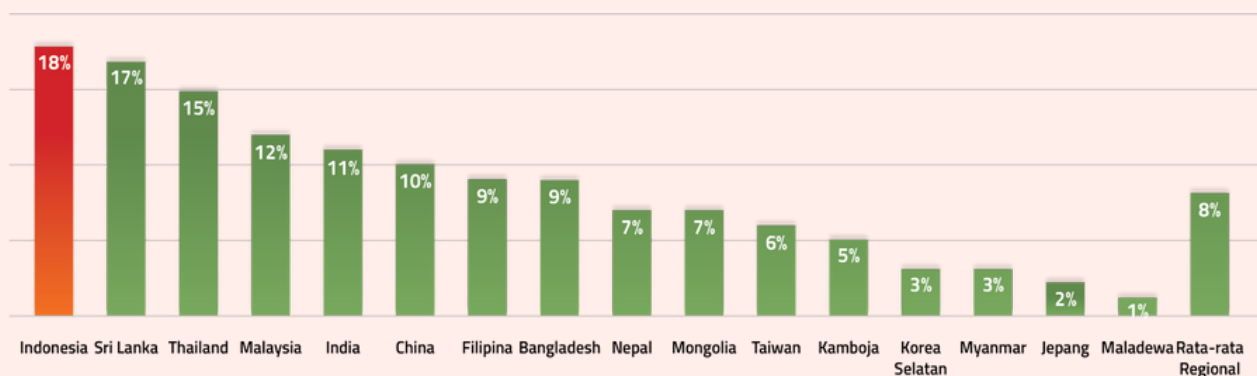
Sementara laporan dari Transparency International berjudul "*Breaking Silence Around Sextortion*" merangkum empat kategori dampak korban kekerasan seksual, yaitu:

Fisik	Psikologis
- Cedera - Penyakit seksual menular - Kehamilan* - Kemandulan - Radang Ginekologi - Nyeri di perut bagian bawah - Infeksi saluran kemih - Lecet, memar dan laserasi di berbagai bagian tubuh *Jika penyintas/korban memutuskan untuk melakukan aborsi, mereka membutuhkan waktu untuk pulih. Sementara itu, aborsi adalah tindakan yang ilegal dan rentan kriminalisasi di banyak negara. Bagi korban pemerkosaan di Indonesia, aborsi hanya bersifat legal jika dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu	- Ketakutan - Kecemasan terkait - Post-traumatic stress disorder (PTSD) - Depresi - Kesulitan/gangguan tidur dan mimpi buruk - Perasaan bersalah - Sulit berkonsentrasi - Sakit kepala - Kelelahan, - Perasaan tidak berdaya, - Perilaku agresif dan - Kehilangan rasa percaya
Sosial	Ekonomi
- Penolakan - Penghinaan - Isolasi oleh lingkungan sosialnya - Disalahkan - Diskriminasi - Dipermalukan - Dianggap sebagai beban - Dipaksa menikahi pelaku	- Kehilangan kesempatan profesional - Keengganan mencari pekerjaan dengan gaji lebih tinggi dan karir yang lebih baik - Perubahan pekerjaan yang tidak direncanakan - Gangguan karir - Penghasilan lebih rendah - Relokasi - Pengucilan di tempat kerja - Penurunan kepuasan kerja - Efek negatif jangka panjang dalam dunia profesional seperti reputasi yang hancur, atau dianggap sulit untuk bekerja-sama

Sextortion dan Tindak Pidana Korupsi

Kerap dikesampingkan oleh mayoritas kelompok antikorupsi, sextortion adalah sebuah masalah global dengan dampak yang luas. Menurut Global Corruption Barometer (GCB) Asia 2020, sebanyak 1 dari 9 orang di Asia pernah mengalami sextortion saat mengakses layanan pemerintah atau mengenal seseorang yang mengalaminya.

Indonesia menempati posisi tertinggi dibandingkan dengan negara-negara lain, di mana 18 persen orang mengaku mengalami langsung atau mengenal seseorang yang pernah mengalami sextortion. Angka tersebut jauh di atas rata-rata regional yang mencapai persentase 8 persen.



**Tabel perbandingan tingkat sextortion di Asia dari Laporan Global Corruption Barometer Indonesia 2020*

Untuk pertama kalinya, GCB berupaya memotret dimensi seksualitas dan kaitannya dengan praktik korupsi. Konsep sextortion atau sexual extortion yang digunakan Transparency International merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan seksual dan sering kali terjadi sebagai imbalan atas layanan publik, seperti perawatan kesehatan atau pendidikan.

Hasil GCB 2020 khusus sextortion menunjukkan bahwa tingkat sekstorsi tertinggi terjadi di Indonesia, di mana 18 persen orang mengaku mengalami langsung atau mengenal seseorang yang pernah mengalaminya, diikuti oleh Sri Lanka dan Thailand, dengan tingkat masing-masing sebesar 17 persen dan 15 persen. Hasil ini jauh di atas rata-rata regional yang mencapai persentase 8 persen, hal ini menandakan bahwa Indonesia cenderung gawat terkait kesadaran akan sextortion.

Sextortion dan Tindak Pidana Korupsi

Pentingnya mendalami mengenai fenomena sextortion ini mendesak mengingat pada Maret 2020, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan bahwa hampir semua kasus kekerasan terhadap perempuan gagal dalam tahap penyidikan karena lembaga penegak hukum sering berpihak pada korban. Dalam beberapa kasus, prosesnya transaksional dengan otoritas penegak hukum menuntut pembayaran uang atau seks untuk menindaklanjuti kasus.

Pejabat publik juga kerap menyalahgunakan kekuasaan mereka dengan mengeksploitasi kekuasaannya untuk seks dengan menggunakan pemerasan, penipuan seksual yang tidak diinginkan, revenge porn dan penyebaran gambar intim tanpa persetujuan dengan imbalan akses ke layanan kesehatan, pendidikan dan layanan dasar lainnya. Konsepsi sektorsi di Indonesia baru-baru ini juga lebih banyak mengarah pada kejahatan seksual berbasis daring.

Namun sayangnya, di tengah semakin berkembangnya Gerakan *#MeToo* dan literasi gender di Indonesia, sektorsi masih tidak diakui dalam hukum pidana di Indonesia, juga tidak dianggap sebagai bentuk bagian dari tindak pidana korupsi. Konsepsi gratifikasi seksual yang paling dekat pun kabur secara definisi dan praktik, dan upaya pengaturannya mengalami maju mundur. Pada akhirnya, banyak tuduhan sektorsi bahkan tidak dimasukkan dalam keputusan akhir hakim atau tuntutan jaksa.

Budaya diam yang kuat, ditambah dengan sulitnya membuktikan suap seksual di pengadilan, menjadikan sektorsi sebagai tantangan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sejumlah kasus-kasus sextortion di Indonesia berdasarkan pemantauan media:

Tahun	Kasus	Sektor	Pelaku	Korban
2009-2010	Mantan hakim, Setyabudi Cahyo meminta layanan seksual sebagai bentuk suap. Pada tahun 2013, Setyabudi dinyatakan terbukti telah melakukan tindak korupsi dalam kasus dugaan suap perkara dana Bantuan Sosial (Bansos) Kota Bandung atas berupa sejumlah uang yang diterima secara berkala. Di luar itu, Setyabudi juga diketahui kerap meminta layanan seks setiap hari Kamis dan Jumat ketika menangani kasus korupsi dana Bansos tersebut.	Yudikatif	Hakim (Laki-laki)	Perempuan yang dijadikan gratifikasi seks (profil belum teridentifikasi)
2016	Dua petugas polisi di Malang, Jawa Timur, melakukan pemerasan seksual kepada dua orang siswa SMK perempuan. Dua kejadian terjadi pada waktu yang berbeda dengan motif yang sama. Korban menjadi target <i>sextortion</i> setelah tertangkap setelah ditilang karena tak bisa menunjukkan surat ijin mengemudi (SIM). Pelaku meminta korban untuk berhubungan seksual sebagai bentuk barter. Meski ditolak, salah satu pelaku melakukan kekerasan seksual fisik kepada salah satu korban. Pelaku dinonaktifkan dari posisi sebagai polisi lalu lintas.	Kepolisian	Polisi (2 Laki-laki)	2 Perempuan, Siswa SMK, berusia di bawah 18 tahun/ tergolong anak-anak
2021	Polisi di Kutalimbaru Sumatera Utara melakukan pemerasan dan melakukan kekerasan seksual kepada istri tersangka narkoba. Seorang penyidik Polsek Kutalimbaru di Deli Serdang meminta istri tersangka kasus narkoba untuk menemuinya di sebuah hotel dengan dalih menyelesaikan kasus suaminya. Setelah menemui korban, pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Selain itu, seorang penyidik lain juga meminta suap dalam bentuk uang ke keluarga tersangka. Dua penyidik tersebut beserta Kapolsek Kutalimbaru, dan Kanit Reskrim Polsek Kutalimbaru kemudian dicopot dari jabatannya.	Kepolisian	Polisi	Perempuan, Istri tersangka
2022	Dosen Universitas Sriwijaya memaksa mahasiswa melakukan aktivitas seksual.	Pendidikan	Dosen, Laki-laki	Perempuan, Mahasiswa

Berikut beberapa contoh kasus yang tidak termasuk sebagai sextortion berdasarkan pemantauan media:

Tahun	Kasus	Sektor	Catatan
2013-2014	Emir Moeis Disebut Dapat Gratifikasi Seks di Paris. Emir Moeis terbukti menerima hadiah atau janji dari konsorsium Alstom Power Incorporate Amerika Serikat dan Marubeni Incorporate Jepang sebesar US\$ 357 ribu saat menjabat Wakil Ketua Komisi Energi DPR. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsidi 3 bulan kurungan. Selain dalam bentuk uang, Emir dikabarkan juga menerima gratifikasi seks dalam bentuk layanan dari pekerja seks saat kunjungannya ke Paris.	Energi	Salah satu contoh kasus korupsi yang melibatkan gratifikasi seksual. Bukan termasuk sextortion karena melibatkan pekerja seks komersial (tidak ada unsur pemerasan disertai ancaman atas akses terhadap pelayanan/barang/jasa).
2013-2014	Dugaan adanya gratifikasi seks dalam kasus suap impor daging (Achmad Fathanah) Achmad Fathanah dijatuhkan putusan 16 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar oleh Mahkamah Agung setelah terbukti bersalah dalam kasus gratifikasi penetapan kuota impor sapi dan pencucian uang. Vonis MA sama dengan dengan putusan tingkat Pengadilan Tinggi. Salah satu hal yang disoroti dalam kasus ini adalah dugaan adanya gratifikasi seksual mencuat saat ditangkap Fathanah bersama seorang mahasiswi perempuan oleh penyidik KPK di Hotel Le Meridien pada 29 Januari 2013 lalu.	Pangan	Tidak diketahui lebih lanjut pembuktian dari dugaan ini. Jika benar, merupakan bentuk gratifikasi seksual, dan bukan sextortion (tidak ada unsur pemerasan disertai ancaman atas akses terhadap pelayanan/barang/jasa).
2020	Mahasiswi di Kota Semarang mendapat ancaman oleh dosennya jika tidak mau melakukan hubungan seksual. Pelaku mengancam korban akan mendapatkan nilai jelek jika tak mau menuruti permintaan pelaku, selama tahun 2020-2021. Penyintas telah melaporkan kasusnya ke pihak universitas dan pelaku dicopot serta dikeluarkan dari kampus tempatnya mengajar.	Pendidikan	Contoh kasus pemerasan seksual, dan penyalahgunaan wewenang/kekuasaan di sektor pendidikan swasta.

Sextortion dan Tindak Pidana Korupsi

Konsep sextortion yang dikategorikan sebagai sebuah bentuk korupsi yang terbilang baru, memunculkan beberapa pertanyaan terkait kerangka hukum dan penanganan kasusnya. Ketika pejabat menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk uang, secara luas diakui bahwa mereka terlibat dalam perilaku korupsi. Berbeda halnya ketika mereka menyalahgunakan kekuasaan untuk seks, hal ini tidak selalu dianggap sebagai korupsi.

Sextortion sepenuhnya memenuhi definisi korupsi sebagai “penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi”. Tetapi, masih sering dikecualikan dalam agenda antikorupsi nasional, termasuk dalam instrumen hukum spesifik terkait korupsi. Hal ini sejalan dengan temuan dari kajian berjudul “Keterkaitan Hubungan/Kekerasan Seksual, Benturan Kepentingan dan Korupsi” oleh Kemitraan dan USAID. Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini menyasar tindak pidana korupsi, dan tindak pidana kekerasan seksual secara terpisah; belum ada aturan spesifik terkait sextortion dalam konteks korupsi.

Dengan keterbatasan yang ada saat ini, salah satu prioritas utama adalah memastikan kasus pelaporan sextortion bisa ditangani dengan serius, dan pelaku mendapatkan konsekuensi hukum yang sesuai dengan perbuatannya. Undang Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (TPKS) dapat menjadi alternatif, tanpa melupakan upaya-upaya advokasi dan kampanye tentang pentingnya pengaturan sextortion sebagai salah satu bentuk korupsi.

UU TPKS telah mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual yang bisa terjadi pada kasus sextortion. Secara khusus, ada pemberatan pidana penjara dan pidana denda yang bisa diberikan kepada pelaku atas penyalahgunaan kedudukan, wewenang, dan kepercayaan, yang diatur dalam pasal 6 huruf (c) dan pasal 12.

Kedua pasal tersebut juga mencakup unsur penting lain dari sextortion yakni ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, di mana pelaku memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, dan ketergantungan dari korbannya yang berada di posisi lebih lemah. UU TPKS juga dapat menjawab ketakutan penyintas atas kemungkinan terjadinya kekerasan berulang ataupun bentuk retaliasi lainnya, dikarenakan adanya jaminan atas hak-hak korban, termasuk hak atas perlindungan.

Di bawah ini adalah beberapa instrumen hukum terkait pemerasan, beserta tantangan yang ada terkait sextortion:

Instrumen Hukum	Delik	Isi	Catatan dan Tantangan terkait sextortion
KUHP Pasal 368 ayat (1)	Pemerasan	"Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun."	Unsur pemerasan berupa pemberian barang identik dengan uang, instrumen finansial, ataupun barang material lainnya. Seks sebagai mata uang korupsi pada kasus sextortion belum dipahami secara luas.
KUHP Pasal 369 ayat (1)	Blackmail/ ancaman membuka rahasia	"Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun."	
Undang Undang no. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pasal 27 ayat (4) dan pasal 29	Pemerasan secara daring	Pasal 27 ayat (4) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman" Pasal 29 "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi."	Relevan dengan bentuk sextortion yang dilakukan secara daring, di tengah maraknya kasus kekerasan seksual lain yang terjadi secara daring. Namun, lagi-lagi tidak mempertemukan unsur penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi (korupsi), dan aktivitas seksual non-konsensual (kekerasan seksual) sebagai imbalannya.

Peluang di Masa Depan



Peluang di Masa Depan

Prevalensi terjadinya sextortion di Indonesia cukup menguatirkan, di mana sebanyak 18 persen orang mengaku mengalami langsung atau mengenal seseorang yang pernah mengalami sextortion.

Setelah memetakan beberapa tantangan di pembahasan sebelumnya, upaya penguatan partisipasi publik dalam memberantas korupsi, terutama dalam bentuk sextortion menjadi sangat penting. Transparency International Indonesia (TII) merangkum beberapa rekomendasi yang berhasil didapatkan dari diskusi pakar yang diadakan pada 22 Februari 2023.



1. Penyadartahuan 'Sextortion'

- Seperti disebutkan sebelumnya, konsep sextortion masih terbilang baru dan belum dipahami masyarakat luas, dan aparat penegak hukum. Bagi banyak orang, korupsi masih identik dengan uang, sementara penyalahgunaan kekuasaan untuk seks tidak selalu diperhitungkan.
- Berbagai upaya penyadartahuan penting untuk mendorong masyarakat, khususnya kelompok rentan mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi perilaku sextortion. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan urgensi melaporkan kasus yang dialami.
- Kebutuhan yang sama dianggap penting, dan secara khusus menyasar aparat penegak hukum. Pada Maret 2020, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan bahwa hampir semua kasus kekerasan terhadap perempuan gagal dalam tahap penyidikan karena lembaga penegak hukum sering tidak berpihak pada korban.
- Penyadartahuan tentang sextortion kepada aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan kualitas penanganan kasus, sehingga lebih mengakomodir dan berpihak kepada korban. Hal ini juga sejalan dengan agenda Komnas Perempuan dalam memerangi multitafsir UU TPKS, dengan pembuatan panduan khusus untuk penegak hukum dan pelayanan publik.

Peluang di Masa Depan



2. Mengatur Delik 'Sextortion'

Mengakui bentuk *sextortion* di dalam UU Tipikor dan UU TPKS saat ini dengan memperluas tafsirnya. Hal ini mungkin dilakukan karena pelaku merupakan seseorang yang melakukan penyalahgunaan kedudukan atau wewenangnya sebagai pejabat publik maupun penegak hukum.

UU TIPIKOR

- Pada UU Tipikor, pasal sementara yang dapat dimanfaatkan adalah yang berkaitan dengan praktik gratifikasi yang diatur di dalam Pasal 12. Pengertian gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
- Lebih lanjut, pasal tersebut juga mengatur "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya".
- Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

UU TPKS

- Mengikutsertakan bentuk *sextortion* dalam peraturan turunan UU TPKS sebagai pemberatan pidana. Hal ini terutama berkaitan karena pemerasan seksual yang dilakukan dengan penyalahgunaan kedudukan/wewenang/kepercayaan yang terdapat pada pasal 6 huruf (c) dan pasal 12.
- Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur pemberatan 1/3 hukuman apabila dilakukan oleh pejabat yang melakukan kekerasan seksual.
- Pada Pasal 11 UU TPKS disebutkan, setiap pejabat yang melakukan tindak kekerasan seksual dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300 juta. Di dalam pasal tersebut, ancaman pidana bisa dijatuhkan kepada pejabat yang melakukan kekerasan seksual dengan tujuan intimidasi, persekusi, dan memermalukan atau merendahkan martabat dengan pidana penjara.

Peluang di Masa Depan



3. Memperkuat Mekanisme *Whistle-blowing System* yang Ramah Gender

- Terlepas dari kerangka hukum terkini yang belum mengakomodir sextortion sebagai tindak pidana korupsi, beberapa contoh kasus yang terlampir pada publikasi ini menyoroti sebuah pola di mana sextortion kerap terjadi bersamaan dengan korupsi uang. Oleh karena itu, kesempatan dan perlindungan untuk pelapor (*Whistleblower*) kasus sextortion juga diperlukan dan diharapkan dapat ikut berperan dalam upaya pemberantasan korupsi.
- Dalam konteks korupsi yang lebih umum, masih banyak korban yang enggan untuk melaporkan kasus korupsi karena takut jika akan ada pembalasan. Hasil GCB 2020 mencatat 61,4% responden takut ada pembalasan jika melaporkan kasus korupsi, meningkat hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan GCB 2017 dengan persentase 38%. Kuatnya penggunaan pasal 28 D UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama di media baru seperti media sosial juga menjadi alarm serius bagi demokrasi di Indonesia. Kelompok masyarakat sipil, jurnalis, aktivis antikorupsi, pegiat lingkungan berulang kali menjadi korban perisakan, pencurian data hingga pencemaran nama baik.
- Posisi pelapor korupsi sendiri yang dijamin oleh UU No. 31 Tahun 2014 j.o UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Jika ada gugatan terhadapnya, penegak hukum harus menundanya hingga kasus yang dilaporkan telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Tidak hanya itu, pasal 10 A UU (31/2014) semakin memperkuat posisi whistleblower dan LPSK yang memberikan hak perlindungan berupa perlindungan fisik dan psikologis, perlindungan hukum, penanganan
- Seseorang yang berani melaporkan korupsi tentu kemungkinan besar akan menghadapi risiko yang lebih besar, mengingat kasus korupsi biasanya akan melibatkan figur atau kelompok yang punya akses terhadap kekayaan dan kekuasaan juga. Terlepas dari pembentukannya berdasarkan asumsi ekonomis yang memberikan insentif bagi *whistleblower*, ketentuan dalam PP No. 43/2018 dipandang tidak banyak berhasil mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengungkap tindak pidana korupsi dalam kasus-kasus yang signifikan.

Referensi

Ambraseys, N. & Bilham, R. (2011). Corruption kills
<https://www.nature.com/articles/469153a>

Committee on the Elimination of Discrimination against Women. (1992). General Recommendation No. 19. Para 6 <https://www.refworld.org/docid/52d920c54.html>

Equal Rights Trust. (2008). Declaration of Principles on Equality
[http://www.equalrightstrust.org/content/declaration-principles-equality`](http://www.equalrightstrust.org/content/declaration-principles-equality)

French, J. R. P., Jr. & Raven, B. H. (1959). The bases of social power. In D. Cartwright (Ed.), *Studies in Social Power*

Goetz, A. M. (2007). Political Cleaners: Women as the New Anti-Corruption Force? *Development & Change*.
Transparency International. (2021). Defying Exclusion
<https://www.transparency.org/en/publications/defying-exclusion-corruption-discrimination>

International of Women Judges. (2012). Naming, Shaming, and Ending Sextortion
https://www.unodc.org/res/ji/import/guide/naming_shaming_ending_sextortion/naming_shaming_ending_sextortion.pdf

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. (2023). Keterkaitan Hubungan/Kekerasan Seksual, Benturan Kepentingan dan Korupsi
<https://www.kemitraan.or.id/publikasi/desktop-studi-keterkaitan-hubungankekerasan-seksual-benturan-kepentingan-dan-korupsi>

Komnas Perempuan. (2020). Catatan Tahunan Komnas Perempuan
<https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf>

Kompas. (2021). Dua Orang Polisi Diduga Terlibat Pencabulan dan Pemerasan Istri dari Tersangka Kasus Narkoba <https://www.kompas.tv/article/225540/dua-orang-polisi-diduga-terlibat-pencabulan-dan-pemerasan-istri-dari-tersangka-kasus-narkoba>

Referensi

Kompas. (2021). Dua Orang Polisi Diduga Terlibat Pencabulan dan Pemerasan Istri dari Tersangka Kasus Narkoba <https://www.kompas.tv/article/225540/dua-orang-polisi-diduga-terlibat-pencabulan-dan-pemerasan-istri-dari-tersangka-kasus-narkoba>

Kompas. (2021). 8 Kasus Pelecehan Seksual oleh Dosen, Korban adalah Mahasiswi, Siswi SMP hingga Keponakan <https://regional.kompas.com/read/2021/12/14/104500178/8-kasus-pelecehan-seksual-oleh-dosen-korban-adalah-mahasiswi-siswi-smp?page=all>

Magdalene.co. (2020). Hati-hati di Internet dan Hal-hal yang perlu Diketahui soal KBGO <https://magdalene.co/story/hati-hati-di-internet-dan-hal-hal-yang-perlu-diketahui-%20soal-kbgo>

NDP-SIWI Water Governance Facility. (2017). Women and Corruption in the Water Sector: Theories and Experiences from Johannesburg and Bogotá, Water Governance Facility Report No. 8 <https://www.watergovernance.org/resources/wgf-report-8-women-corruption-water-sector-theories-experiences-johannesburg-bogota>

Peterson, Z., Voller, E., Polusny, M. and Murdoch, M. (2011). Prevalence and Consequences of Adult Sexual Assault of Men: Review of Empirical Findings and State of the Literature

Solano, A. (2019). Mujer y Corrupción: Estrategias para Abordar los Impactos Diferenciados de la Corrupción en América Latina

Tempo. (2013). Emir Moeis Disebut Dapat Gratifikasi Seks di Paris <https://nasional.tempo.co/read/534803/emir-moeis-disebut-dapat-gratifikasi-seks-di-paris>

Tempo. (2013). Hakim Setyabudi Diduga Menerima Gratifikasi Seks <https://nasional.tempo.co/read/473942/hakim-setyabudi-diduga-menerima-gratifikasi-seks>

Tempo. (2013). KPK: Gratifikasi Seks Makin Marak <https://nasional.tempo.co/read/490139/kpk-gratifikasi-seks-makin-marak>



Referensi

Tempo. (2016). Diduga Lecehkan Siswa SMK, 2 Polisi di Malang Dinonaktifkan
<https://nasional.tempo.co/read/778859/diduga-lecehkan-siswa-smk-2-polisi-di-malang-dinonaktifkan>

Tempo. (2016). Pelecehan Seksual Polisi, Jumlah Korban Diyakini Bertambah
<https://nasional.tempo.co/read/778858/pelecehan-seksual-polisi-jumlah-korban-diyakini-bertambah>

Transparency International. Anti-Corruption Glossary
<https://www.transparency.org/en/glossary>

Transparency International. (2019). Statement Submitted by Transparency International, a Non-Governmental Organization in Consultative Status with the Economic and Social Council. Eighth Session, Conference of States Parties to the United Nations Anti-Corruption Convention, Abu Dhabi, 16–20 December 2019
<https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session8/V1911814e.pdf>

Transparency International. (2020). Breaking the Silence around Sextortion
<https://www.transparency.org/en/publications/breaking-the-silence-around-sextortion>

Transparency International. (2020). Global Corruption Barometer Asia 2020
<https://www.transparency.org/en/gcb/asia/asia-2020>

Transparency International. (2021). Defying Exclusion
<https://www.transparency.org/en/publications/defying-exclusion-corruption-discrimination>

United Nations. (2020). Mainstreaming Gender in Corruption Projects/Programmes Briefing Note for UNODC staff https://www.unodc.org/documents/Gender/20-05712_Corruption_Brief_ebook_cb.pdf

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). The Time is Now: Addressing The Gender Dimensions of Corruption
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2020/THE_TIME_IS_NOW_2020_12_08.pdf

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2021). UNGASS Side Event: Gender Equality and Anticorruption – Two Themes, One Goal. June 29, 202
<https://www.youtube.com/watch?v=ill9Gugkiqg>